



P U T U S A N

Nomor 241/Pid.B/2018/PNBjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD RIDHWAN alias FARID bin H. SIRAJUDIN**
Tempat Lahir : **(Alm)**
Umur/tgl Lahir : Kandangan
Jenis Kelamin : 48 Tahun / 9 Maret 1970
Kebangsaan : Laki-laki
Tempat Tinggal : Indonesia
Jalan A.Yani No.37 Rt.11 Rw.03
Kelurahan Sungai Paring
Agama : Kecamatan Martapura Kabupaten
Pekerjaan : Banjar
Islam
Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 24 Juni 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018;
3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 13 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 12 Desember 2018;

Halaman 1 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjb



Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Dr. H. M. ERHAM AMIN, S.H.,M.H., DAN REKAN** Advokat/Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin berkantor di Jalan Brig.Jend.H. Hasan Basry Komplek ULM Kayu Tangi Banjarmasin yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 27 Agustus 2018 Nomor : 24/PEN.SK/PID/2018/PN BJB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- *Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 241/Pid.B/2018/PNBjb tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;*
- *Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 241/Pid.B/2018/PNBjb tentang penetapan hari sidang;*
- *Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;*

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Banjarbaru yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka**” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar photo korban **IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR** dipergunakan dalam perkara **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)**.

Halaman 2 BA Nomor **247/Pid.B/2018/PN Bjb**



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya adalah tidak benar; Adapun sebagai dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum (*replik*) terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menolak Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN alias RAHMAN bin HAMDAN (Alm) yang disampaikan dipersidangan;
2. Mengabulkan semua tuntutan kami sebagaimana termuat di dalam Surat Tuntutan Nomor Reg.Perkara : PDM-15/BB/Ep.2/08/2018 yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa (*duplik*) terhadap *replik* Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tertanggal **02 Agustus 2018 No. Reg. PERKARA PDM-15/BB/Ep.2/08/2018** dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN:

PERTAMA

PRIMAIR



-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta **DAMUL, AGUS dan IWAN** (masing-masing dalam pencarian /dpo), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa, saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta **DAMUL, AGUS dan IWAN** (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut acara Shalawatan Habib Syech di Lapangan Brimob Banjarbaru, setelah selesai acara saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM)** bersama dengan terdakwa serta **DAMUL, AGUS dan IWAN** (masing-masing dalam pencarian /dpo) pulang sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian pergi berkumpul di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tempat biasa kumpul, kemudian pada saat berkumpul tersebut, saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM)** mengatakan sedang memancing saksi **IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR**, yang sebelumnya diketahui telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM)** yang bernama **SITI NURLATIFAH Alias IFAH**,

Halaman 4 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjb



supaya mau datang ke Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, dengan cara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengirim pesan melalui aplikasi WA melalui handphone milik anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH yang isinya meminta agar saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang ke lokasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana apabila saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dinikahkan tetapi jika tidak mau datang maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dilaporkan ke polisi, dengan syarat jika datang, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR harus datang sendiri, dan pada saat itu saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO, saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI, saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR, dimana setelah menerima pesan tersebut saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR memutuskan untuk datang, sekitar jam 23.00 wita saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR dengan diantar oleh saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO, saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI, saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR mendatangi lokasi dimaksud, namun karena sebelumnya saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR diminta datang seorang diri, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR meminta teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO, saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI, saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR untuk menunggu di samping SMAN 2

Halaman 5 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



Banjarbaru, sedangkan saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR langsung menemui saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO), dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan "purunnya lawan peguruan" dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) langsung berdiri dan memukul kayu yang sudah berada di tangannya ke bagian tubuh pada bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan secara bertubi-tubi dan setelah saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, kemudian diikuti oleh terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) yang masing-masing memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi ke bagian tubuh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, dan setelah selesai dipukuli, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR di serahkan ke Polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo)tersebut, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

Halaman 6 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
 - Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
 - Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.
2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.

Halaman 7 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

Serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

- I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.
- II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen

Anterior ODS :

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadrans
- Subconjunctival bleeding OS quadrans lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/+ refleksi cahaya +/+ RAPD -/-

b. Segmen

Posterior ODS :

- Fundus reflek +/+
- Papil N-II batas tegas +/+ warna normal +/+
- Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
- Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematom palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy



3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut acara Shalawatan Habib Syech di Lapangan Brimob Banjarbaru, setelah selesai acara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) pulang sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian pergi berkumpul di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tempat biasa kumpul, kemudian pada saat berkumpul tersebut, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan sedang memancing saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, yang sebelumnya diketahui telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi



MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH, supaya mau datang ke Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, dengan cara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengirim pesan melalui aplikasi WA melalui handphone milik anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH yang isinya meminta agar saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang ke lokasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana apabila saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dinikahkan tetapi jika tidak mau datang maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dilaporkan ke polisi, dengan syarat jika datang, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR harus datang sendiri, dan pada saat itu saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR, dimana setelah menerima pesan tersebut saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR memutuskan untung datang, sekitar jam 23.00 wita saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR dengan diantar oleh saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR mendatangi lokasi dimaksud, namun karena sebelumnya saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR diminta datang seorang diri, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR meminta teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO ,

Halaman 10 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR untuk menunggu di samping SMAN 2 Banjarbaru, sedangkan saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR langsung menemui saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO), dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan “purunnya lawan peguruan” dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) langsung berdiri dan memukulkan kayu yang sudah berada di tangannya ke bagian tubuh pada bagian kaki saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan secara bertubi-tubi dan setelah saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, kemudian terdakwa yang merasa tidak terima anak dari gurunya dicabuli oleh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang masing-masing memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi ke bagian tubuh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, dan setelah selesai dipukuli, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR di serahkan ke Polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo)tersebut, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26

Halaman 11 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.

- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.

- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----

3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----

4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.



- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

- I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata.

Tidak berair, riwayat dipukul.

- II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen Anterior ODS :

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematoma
- Subconjunctival bleeding OD semua quadrans
- Subconjunctival bleeding OS quadrans lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/- refleksi cahaya +/- RAPD +/-

b. Segmen Posterior ODS :

- Fundus reflek +/-
- Papil N-II batas tegas +/- warna normal +/-
- Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
- Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematoma palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy
3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.-----

LEBIH SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair diatas, telah **dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut acara Shalawatan Habib Syech di Lapangan Brimob Banjarbaru, setelah selesai acara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) pulang sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian pergi berkumpul di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tempat biasa kumpul, kemudian pada saat berkumpul tersebut, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan sedang memancing saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, yang sebelumnya diketahui telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH, supaya mau datang ke Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (taman pinus

Halaman 14 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, dengan cara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengirim pesan melalui aplikasi WA melalui handphone milik anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH yang isinya meminta agar saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang ke lokasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana apabila saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dinikahkan tetapi jika tidak mau datang maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dilaporkan ke polisi, dengan syarat jika datang, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR harus datang sendiri, dan pada saat itu saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR, dimana setelah menerima pesan tersebut saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR memutuskan untuk datang, sekitar jam 23.00 wita saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR dengan diantar oleh saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR mendatangi lokasi dimaksud, namun karena sebelumnya saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR diminta datang seorang diri, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR meminta teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR untuk

Halaman 15 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



menunggu di samping SMAN 2 Banjarbaru, sedangkan saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR langsung menemui saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO), dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan "purunnya lawan peguruan" dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) langsung berdiri dan memukulkan kayu yang sudah berada di tangannya ke bagian tubuh pada bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan secara bertubi-tubi dan setelah saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) yang masing-masing memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi ke bagian tubuh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, dan setelah selesai dipukuli, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR di serahkan ke Polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) tersebut, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR

Halaman 16 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjb



AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
 - Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
 - Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.
2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian



bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.

- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.

- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

Dan berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.

II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen Anterior ODS :

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom

- Subconjunctival bleeding OD semua quadran

- Subconjunctival bleeding OS quadran lateral

- Kornea Jernih ODS

- Pupil bulat +/+ refleksi cahaya +/+ RAPD -/-

b. Segmen Posterior ODS :

- Fundus reflek +/+

- Papil N-II batas tegas +/+ warna normal +/+

- Retina : pendarahan +/- , Edema +/-

- Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.

2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi

- OD edema dan hematom palpebra kelopak atas dan bawah

- ODS subconjunctival bleeding

- OD curiga traumatic optic neuropathy

3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.-----

Atau

KEDUA

PRIMAIR

-----Bahwa ia Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo), pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dibulan Februari 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM), saksi MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut acara Shalawatan Habib Syech di Lapangan Brimob Banjarbaru, setelah selesai acara terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing

Halaman 19 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjj



dalam pencarian /dpo) pulang sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian pergi berkumpul di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tempat biasa kumpul, kemudian pada saat berkumpul tersebut, terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan sedang memancing saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, yang sebelumnya diketahui telah melakukan pencabulan terhadap anak terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH, supaya mau datang ke Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, dengan cara terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengirim pesan melalui aplikasi WA melalui handphone milik anak terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH yang isinya meminta agar saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang ke lokasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana apabila saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dinikahkan tetapi jika tidak mau datang maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dilaporkan ke polisi, dengan syarat jika datang, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR harus datang sendiri, dan pada saat itu saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR, dimana setelah menerima pesan tersebut saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR memutuskan untung datang, sekitar jam 23.00 wita saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR dengan diantar oleh saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi



MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR mendatangi lokasi dimaksud, namun karena sebelumnya saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR diminta datang seorang diri, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR meminta teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR untuk menunggu di samping SMAN 2 Banjarbaru, sedangkan saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR langsung menemui terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan saksi MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO), dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan “purunnya lawan perguruan” dan pada saat itu terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) langsung berdiri dan memukul kayu yang sudah berada di tangannya ke bagian tubuh pada bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan berkali-kali dan setelah terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, kemudian diikuti oleh saksi MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) yang masing-masing memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi ke bagian tubuh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, dan setelah selesai dipukuli, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR di serahkan ke Polres Banjar guna



diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) saksi MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) tersebut, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR mengalami luka berat sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.

- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.

- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.....



3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat
perlukaan/kelainan.-----

4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan
perlukaan/kelainan.-----

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan
perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

Serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

I.Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.

II.Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen

Anterior ODS :



- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadrans
- Subconjunctival bleeding OS quadrans lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/- refleksi cahaya +/- RAPD +/-
- b. Segmen Posterior ODS :
 - Fundus reflek +/-
 - Papil N-II batas tegas +/- warna normal +/-
 - Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
 - Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematom palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy
3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa ia terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kedua Primair diatas, **baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penganiayaan**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 20.00 wita, terdakwa, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL,



AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO) ikut acara Shalawatan Habib Syech di Lapangan Brimob Banjarbaru, setelah selesai acara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) pulang sekitar pukul 22.30 Wita, kemudian pergi berkumpul di Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, tempat biasa kumpul, kemudian pada saat berkumpul tersebut, saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan sedang memancing saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, yang sebelumnya diketahui telah melakukan pencabulan terhadap anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH, supaya mau datang ke Jalan Pangeran Suriansyah Ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tersebut, dengan cara saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengirim pesan melalui aplikasi WA melalui handphone milik anak saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang bernama SITI NURLATIFAH Alias IFAH yang isinya meminta agar saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang ke lokasi tersebut untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dimana apabila saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR datang, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dinikahkan tetapi jika tidak mau datang maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR akan dilaporkan ke polisi, dengan syarat jika datang, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR harus datang sendiri, dan pada saat itu saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang sedang berkumpul bersama dengan teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD

Halaman 25 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR, dimana setelah menerima pesan tersebut saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR memutuskan untung datang, sekitar jam 23.00 wita saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR dengan diantar oleh saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR mendatangi lokasi dimaksud, namun karena sebelumnya saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR diminta datang seorang diri, maka saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR meminta teman-temannya yaitu saksi TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO , saksi MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI , saksi MUNAWARAH Alias MUNA Binti FUAD RAHMAN serta saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR untuk menunggu di samping SMAN 2 Banjarbaru, sedangkan saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR langsung menemui saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) yang saat itu sedang berkumpul bersama dengan terdakwa serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /DPO), dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) mengatakan “purunnya lawan peguruan” dan pada saat itu saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) langsung berdiri dan memukulkan kayu yang sudah berada di tangannya ke bagian tubuh pada bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan secara bertubi-tubi dan setelah saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) memukul saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, kemudian diikuti oleh terdakwa MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) serta DAMUL, AGUS dan IWAN

Halaman 26 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



(masing-masing dalam pencarian /DPO) yang masing-masing memukul dengan menggunakan tangan kosong secara bertubi-tubi ke bagian tubuh saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR, dan setelah selesai dipukuli, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR di serahkan ke Polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo)tersebut, saksi IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR mengalami luka sebagaimana hasil Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
 - Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.



- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.....

3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.....

4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.....

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.....

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

Serta berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :



I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.

II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a.
S
e
g
m
e
n
A
nt
er
io
r
O
D
S
:

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadran
- Subconjunctival bleeding OS quadran lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/+ refleksi cahaya +/+ RAPD -/-
- b. Segmen Posterior ODS :
 - Fundus reflek +/+
 - Papil N-II batas tegas +/+ warna normal +/+
 - Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
 - Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.

2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi

- OD edema dan hematom palpebra kelopak atas dan bawah
- ODS subconjunctival bleeding
- OD curiga traumatic optic neuropathy



3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 7 (tujuh) orang Saksi, masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR:**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Jalan pengeran Suriansyah Ujung (taman Pinus) Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dan yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah saksi;

- Bahwa untuk pelaku pemukulan/pengeroyokan terhadap saksi tersebut berjumlah 5 (lima) orang yaitu MUHAMMAD AULIA RAHMAN, PARID, DAMUL, AGUS serta IWAN;

- Bahwa saksi dipukul MUHAMMAD AULIA RAHMAN, PARID, DAMUL, AGUS serta IWAN dikarenakan saksi telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN yaitu SITI NURLATIFAH dan pada saat itu saksi disuruh mendatangi korban di tempat acilnya IYAH, sesampai di sana saksi disuruh duduk dan orang tua SITI NURLATIFAH yaitu terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN berdiri purunnya sambal mengambil kayu dibawah meja langsung memukulkan pada bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi dengan cara membabi buta diikuti Bersama 4 (empat) orang yaitu PARID, DAMUL, AGUS serta IWAN;

- Bahwa cara Terdakwa dan teman-temannya melakukan pengeroyokan/pemukulan saksi pertama kali yang melakukan pemukulan adalah MUHAMMAD AULIA



RAHMAN menggunakan tongkat terbuat dari kayu yang telah disiapkan tersimpan dibawah meja kemudian melakukan pemukulan terhadap bagian muka, kepala, badan serta kaki saksi dengan cara membabi buta dan diikuti PARID, DAMUL, AGUS, IWAN menggunakan tangan kosong pada bagian uka saksi denga cara tangan terkepal dan akibat pengeroyokan/pemukulan tersebut saksi mengalami luka pada bagian kedua belah mata dan pada bagian dada terlihat kebiruan dan bagian kaki kebiruan juga;

- Bahwa akibat luka yang saksi derita, mata saksi masih mengalami penglihatan buran dan pada saat bangun tidur mata saksi masih terasa sakit pada bagian kanan serta pendengaran saksi juga terganggu;

- Bahwa saksi mengetahui penyebab pemukulan tersebut karena saksi telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa SITI NURLATIFAH dan sekarang saksi di tahan di Lembaga Pemasyarakatan Banjarbaru dan akibat pemukulan tersebut orang tua saksi tidak terima dan melaporkan kejadian pemukulan tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna di proses lebih lanjut;

- Bahwa saksi kenal dengan dengan para terdkwa karena sering kumpul Bersama saksi pada saat pengajian yang dilakukan terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 21.00 Wita saksi berada di Sungai Sipai Bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu TEGAR, YUNUS, IQBAL, dan MUNA kemudian saksi mendapat pesan WA dari HP IFAH bahwa mau ketemuan di tempat Ail IYAh kalau mau datang akan dinikahkan dan kalau tidak datang akan dilaporkan dan saksi datang wajib sendiri kemudian saksi berfikir sampai jam 23.00 Wita saksi pergi dengan diikuti oleh teman-teman saksi yaitu TEGAR, YUNUS, IQBAL, serta MUNA belum sampai tempat yang dituju, teman-teman saksi berhenti menunggu saksi sedangkan saksi melangsung menuju ke rumah Acil Iyah di Jalan Pengeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) kel.



Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota BANjarbaru dan sesampainya di sana saksi sudah ditunggu orang tua IFAh yaitu terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN berserta FARID, DAMUL, AGUS, serta IWAN, kemudian terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN berdiri sambil mengambil kayu yang telah disiapkan dibawah meja langsung memukul saksi pada bagian muka, kepala, badan, serta kaki saksi dengan cara membabi buta diikuti 4 (empat) orang lainnya yang memukul dengan cara membabi buta terutama bagian muka saksi dengan tangan terkepal setelah selesai melakukan pemukulan terhadap saksi, kemudian saksi diserahkan ke Polres Martapura guna diproses dalam dalam perkara perbuatan cabul terhadap anak;

Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SYAIFUDDIN NOOR Alias UDIN Bin H. BAHRANI (Alm):

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana peristiwa pengeroyokan itu terjadi, akan tetapi setelah korban yang merupakan anak kandung saksi yaitu IRFAN NOOR AKBAR menceritakan kepada saksi bahwa telah megalami pengeroyokan kemudian saksi mengetahui bajwa anak saksi mengalami pengeroyokan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Pangeran Suriansyah Ujung (Taman Pinus) Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN beserta teman-temannya;
- Bahwa anak saksi dikeroyok karena telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak tersangka Muhammad Aulia Rahman yaitu Siti Nurlatifah, dan pada saat itu anak saksi disuruh mendatangi korban di tempat acilnya sdri. Iyah sesampainya disana anak saksi disuruh duduk dan orang tua Siti Nurlatifah yaitu terdakwa Muhammad Aulia Rahman berdiri sambil mengambil kayu dibawah meja dan langsung memukulkan kepada anak saksi diikuti oleh 4



(empat) orang yang merupakan teman-teman terdakwa yang berada disana;

- Bahwa menurut keterangan anak saksi bahwa para pelaku yang melakukan pengeroyokan/pemukulan adalah Terdakwa Muhammad Aulia Rahman menggunakan tongkat terbuat dari kayu dan teman-temannya menggunakan tangan kosong dan akibat pengeroyokan/pemukulan tersebut, anak saksi mengalami luka pada bagian kedua belah matanya dan pada bagian dada terlihat kebiruan dan bagian kaki kebiruan juga;

- Bahwa akibat luka yang anak saksi derita akibat pengeroyokan tersebut, mata anak saksi masih mengalami penglihatan yang masih buram dan pada saat bangun tidur mata anak saksi masih terasa sakit pada bagian kanan;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dikarenakan anak saksi telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak terdakwa dan sekarang anak saksi di tahan di Lembaga pemasyarakatan Banjarbaru dan akibat perbuatan tersebut saksi tidak terima dan saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota guna diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa saksi kenal hanya dengan terdakwa Muhammad Aulia Rahman karena saksi datang ke rumah minta tolong untuk perkara anak saksi tidak dilanjutkan dan telah ditandatangani perdamaian dimana anak saksi akan bertanggungjawab dengan menikahi anak terdakwa, namun setelah ditunggu-tunggu ternyata terdakwa tidak mau anaknya dinikahkan dengan anak saksi dan anak saksi masih dilanjutkan proses hukumnya, dan untuk teman-teman yang lain yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi kenal dengan photo tersebut merupakan anak saksi mengalami luka pemukulan yang diduga dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD AULIA RAHMAN beserta teman-temannya dan photo tersebut saksi cetak dan pada saat anak saksi dilaporkan di Polres Banjar



pada tanggal 21 Februari 2018 dan untuk pencetakan saksi kurang lebih 1 (satu) minggu baru saksi cetak;
Atas Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **TEGAR PARAHİYANGAN WN Bin GUNANTO**:

- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dan saksi baru mengetahui pada keesokan harinya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di Jl. Pangeran Suriansyah Ujung (taman Pinus) kel. Mentaos Kec banjarbaru utara kota banjarbaru (tempat acil IYAH) dan saksi kenal korban teman saksi yang bernama sdra IRFAN dan saksi dengan sdra IRFAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama teman – teman saksi, sdra YUNUS , sdra MUNA , sdra IQBAL serta sdra IRFAN berada di tempat kost- kost teman saksi yang berada di sungai Sipai lagi menunggu teman mau pergi zikir habib Syeh tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada saat saksi ngumpul bersama teman – teman sdra IRFAN ada menerima WA dari sdra IFAH bahwa mau ketemu di tempat acil IYAH kalau tidak datang mau di laporan ke Polisi dan kalau datang mau dinikahkan;
- Bahwa Pada saat itu sdra IRFAN berkata massa malam ini mau di nikahkan, pada saat itu sdra IRFAN berpikir untuk mendatangi , akan tetapi karena di ancam sdra IRFAN tetap datang minta di temani oleh kami berempat saya , sdra YUNUS , sdra MUNA , sdra IQBAL kemudian sudah dekat rumah acil IYAH yang berada Pinus, kami berempat di suruh menungu di samping SMA 2 sdra IRFAN masuk kedalam seorang diri. Kami berempat lama menunggu di luar kurang lebih 1 (jam) , kami telpon dan di WA tidak dibalas kami pulang meninggalkan sdra IRFAN disana sendirian;



- Bahwa saksi mengetahui sdr IRFAN mejadai korban pemukulan dari teman – teman dan juga sdr IRFAN di tahan di Polres Banjar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MUHAMMAD YUNUS Bin SUHAIMI:**

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dan saya baru mengetahui pada keesok harinya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pengeran suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos Kec banjarbaru utara kota banjarbaru (tempat acil IYAH) dan saksi kenal korban teman saksi yang bernama sdr IRFAN dan saksi dengan sdr IRFAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama teman – teman saksi,sdr TEGAR, sdr MUNA , sdr IQBAL serta sdr IRFAN berada di tempat kost- kost teman saksi yang berada di sungai Sipai lagi menunggu teman mau pergi zikir habib Syeh tetapi tidak jadi;
- Bahwa pada saat saksi ngumpul bersama teman – teman sdr IRFAN ada menerima WA dari sdr IFAH bahwa mau ketemu di tempat acil IYAH kalau tidak datang mau di laporan ke Polisi dan kalau datang mau dinikahkan;
- Bahwa pada saat itu sdr IRFAN berkata massa malam ini mau di nikahkan, pada saat itu sdr IRFAN berpikir untuk mendatangi, akan tetapi karena di ancam sdr IRFAN tetap datang minta di temani oleh kami berempat saksi, sdr YUNUS , sdr MUNA , sdr IQBAL kemudian sudah dekat rumah acil IYAH yang berada Pinus, kami berempat di suruh menunggu di samping SMA 2 sdr IRFAN masuk kedalam seorang diri. Kami berempat lama menunggu di luar kurang lebih 1 (jam) , kami telpon dan



di WA tidak dibalas kami pulang meninggalkan sdra IRFAN disana sendirian;

- Bahwa saksi mengetahui sdra IRFAN mejadai korban pemukulan dari teman – teman dan juga sdra IRFAN di tahan di Polres Banjar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUNAWARAH** Alias **MUNA Binti FUAD RAHMAN**:

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui peristiwa pemukulan tersebut dan saya baru mengetahui pada keesok harinya dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pengeran suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos Kec banjarbaru utara kota banjarbaru (tempat acil IYAH) dan saksi kenal korban teman saksi yang bernama sdra IRFAN dan saksi dengan sdra IRFAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama teman – teman saya, sdra TEGAR, sdra YUNUS, sdra IQBAL serta sdra IRFAN berada di tempat kost- kost teman saksi yang berada di sungai Sipai lagi menunggu teman mau pergi zikir habib Seh tetapi tidak jadi;

- Bahwa pada saat saksi ngumpul bersama teman – teman sdra IRFAN ada menerima WA dari sdra IFAH bahwa mau ketemu di tempat acil IYAH kalau tidak datang mau di laporan ke Polisi dan kalau datang mau dinikahkan;

- Bahwa pada saat itu sdra IRFAN berkata massa malam ini mau di nikahkan, pada saat itu sdra IRFAN berpikir untuk mendatangi, akan tetapi karena di ancam sdra IRFAN tetap datang minta di temani oleh kami berempat saksi, sdra YUNUS , sdra MUNA , sdra IQBAL



kemudian sudah dekat rumah acil IYAH yang berada Pinus, kami berempat di suruh menunggu di samping SMA 2 sdra IRFAN masuk kedalam seorang diri. Kami berempat lama menunggu di luar kurang lebih 1 (jam), kami telpon dan di WA tidak dibalas kami pulang meninggalkan sdra IRFAN disana sendirian;

- Bahwa saksi mengetahui sdra IRFAN;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi MUHAMMAD IQBAL RIZKY Bin H. MASKUR:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar

jam 23.00 wita di jalan Pengeran suriansyah ujung (taman pinus) Kel mentaos Kec banjarbaru utara Kota Banjarbaru (tempat acil IYAH) dan saksi kenal korban teman saksi yang bernama sdra IRFAN dan saksi dengan sdra IRFAN tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan pelaku yang melakukan pemukulan terhadap teman saksi tersebut;

- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi bersama teman – teman saksi,sdra TEGAR, sdra YUNUS, sdra MUNA serta sdra IRFAN berada di tempat kost- kost teman saksi yang berada di sungai Sipai lagi menunggu teman mau pergi zikir habib Syeh tetapi tidak jadi;

- Bahwa pada saat saksi ngumpul bersama teman – teman sdra IRFAN ada menerima WA dari sdra IFAH bahwa mau ketemu di tempat acil IYAH kalau tidak datang mau di laporan ke Polisi dan kalau datang mau dinikahkan;

- Bahwa Pada saat itu sdra IRFAN berkata massa malam ini mau di nikahkan, pada saat itu sdra IRFAN berpikir untuk mendatangi , akan tetapi karena di ancam sdra IRFAN tetap datang minta di temani oleh kami berempat saya , sdra YUNUS , sdra MUNA , sdra IQBAL kemudian sudah dekat rumah acil IYAH yang berada Pinus, kami berempat di suruh menunggu di samping SMA 2 sdra



IRFAN masuk kedalam seorang diri. Kami berempat lama menunggu di luar kurang lebih 1 (jam), kami telpon dan di WA tidak dibalas kami pulang meninggalkan sdra IRFAN disana sendirian;

- Bahwa saksi mengetahui sdra IRFAN menjadi korban pemukulan dari teman – teman dan juga sdra IRFAN di tahan di Polres Banjar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

7. Saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm):**

- Bahwa saksi melakukan pemukulan / pengeroyokan tersebut terhadap sdra IRFAN dan penyebab saksi melakukan pemukulan / pengeroyokan tersebut karena sdra IRFAN telah menyetubui anak saksi;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;

- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan yaitu saksi, Sdra DAMUL, Sdra AGUS, sdra IWAN serta sdra Parid;

- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah saksi dengan menggunakan alat berupa kayu dan pemukulan tersebut pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan sebanyak 2 kali dan setelah, teman saksi sdra PARID ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bageian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman saksi lagi yaitu sdra DAMUL , sdra AGUS , sdra IWAN;

- Bahwa Pada saat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan yang menggunakan alat hanya saksi yaitu menggunakan kayu bulan yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan untuk jenis kayu saya tidak tau dan untuk yang lain hanya menggunakan tangan kosong;



- Bahwa saksi tau tidak ada teman sdra IRFAN yang ikut mendampingi sdra IRFAN tersebut;

- Bahwa Pada saat itu sdra IRFAN di hubungi melalui hendphone sdra IFAH untuk datang melalui WA dan isi di suruh mempertanggung jawabkan perbuatannya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 february 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama sdra PARID , Sdra DAMUL, Sdra AGUS, sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Syeh di lapangan Brimob Banjarbaru selesi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tempat biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut saksi mengatakan lagi mancing sdra IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdri IFAH melalui WA dan pada saat itu sdra IRFAN mau datang , sekitar jam 23.00 wita sdra IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui saksi dan pada saat itu saksi mengatakan purunnya lawan peguruan dan pada saat itu sdra saksi langsung berdiri memukulkan kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan sebanyak 2 (dua) kali dan setelah saksi, sdra PARID ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bagaian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL , sdra AGUS , sdra IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut dan terdakwa pelapor dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tidak tau lagi prosesnya sampai pada hari . dan saya baru di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 01.00 wita saya di tangkap di rumah saya di komplek kebun serai permai blok C No.33 Rt 06 Kel



Bincau kec Martapura dan dibawa ke polsek banjarbaru kota guna diproses hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan;

- Bahwa Pada saat kami menyerahkan ke polres banjar sendiri sdr IRFAN ada memer pada bagain muka;

- Bahwa yang mengirim pesan melalui WA adalah saksi sendiri karena HP anak saksi tersebut sudah berada di tangan saksi sejak tahu kejadian persetujuan tersebut saksi laporkan ke Polres Banjar;

- Bahwa untuk kayu yang saksi gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap IRFAN tersebut sudah saksi buang dan ditempat pemilik rumah sering membakar sampah sehingga kayu tersbut sudah terbakar;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap anak saksi sebanyak dua kali diman yang pertama di mandiingin dan yang kedua di rumah saksi sendiri, dimana saksi mengakui perbuatan saksi Irfan Noor Akbar tersebut saat anak terdakwa yang bernama Siti Noorlatifah membuat surat yang ditujukan kepada terdakwa yang isinya meminta maaf dan mengakui bahwa telah disetujui oleh saksi Irfan Noor Akbar, serta saksi Siti Noorlatifah ketakutan karena diajak kabur oleh Irfan Noor akbar;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

AHLI dr. DIANA HARYATI KUSUMASTUTI, Sp. M di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah dokter spesialis mata yang telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang bernama IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR;

- Bahwa pemeriksaan dilakukan tanggal 26 Februari 2018 dimana pasien mengaku mendapat pukulan;

- Bahwa benar visum et repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 adalah visum yang dibuat oleh ahli setelah melakukan pemeriksaan terhadap pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang pada pokoknya



pada mata kanan pasien ada keluhan, jarak pandang pasien dua meter, ada pendarahan pada bola mata, kornea mata jernih, reflex menurun untuk sebelah kanan, dan kesimpulan luka pada bola mata tertutup;

- Bahwa luka pada bola mata (trauma mata) ada dua macam, yaitu luka bola mata terbuka (open globe) dan luka bola mata tertutup (close globe) ; luka terbuka artinya ada robekan pada bola mata sedangkan luka tertutup artinya tidak ada luka robekan pada bola mata, dan untuk luka yang dialami oleh pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR adalah luka tertutup artinya tidak ada robekan pada bola mata pasien;

- Bahwa pasien juga mengalami gangguan penurunan syaraf mata;

- Bahwa setelah dilakukan visum, satu minggu kemudian pasien ada berobat ke klinik mata dimana ahli berpraktek, dimana pada saat dilakukan pemeriksaan ada perbaikan pada mata pasien yaitu menjadi 6/30 dari yang sebelumnya 2/60;

- Bahwa penglihatan pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR terlihat membaik, namun masih harus diikuti karena bisa muncul gangguan lain;

- Bahwa masih memungkinkan untuk puluh normal seperti semula;

- Bahwa menurut definisi WHO untuk dikatakan tidak bisa melihat (buta) itu jarang pandang 3/60, tetapi pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR penglihatannya membaik dimana terakhir jarak pandangnya 6/30, sehingga luka korban bukan luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa MUHAMMAD RIDHWAN alias FARID bin H. SIRAJUDIN (Alm), yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan / pengeroyokan tersebut terhadap sdra IRFAN dan penyebab saksi melakukan pemukulan / pengeroyokan tersebut karena sdra IRFAN telah menyetubui anak sdra AULIA RAHMAN (sdri IFAH) yang Terdakwa panggil GURU;

Halaman 41 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjj



- Bahwa untuk kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan yaitu sdra M. AULIA RAHMAN, Sdra DAMUL , Sdra AGUS, sdra IWAN serta terdakwa juga ikut memukul;
- Bahwa yang pertama kali melakukan pemukulan adalah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN dengan menggunakan alat berupa kayu dan pemukulan tersebut pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL, sdra AGUS, sdra IWAN;
- Bahwa pada saat melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan yang menggunakan alat hanya sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN yaitu menggunakan kayu bulan yang panjangnya kurang lebih 50 (lima puluh) centi meter dan untuk jenis kayu terdakwa tidak tau dan untuk yang lain hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Pada saat itu sdra IRFAN di hubungi melalui hendphone sdra IFAH untuk datang melalui WA dan untuk apa yang di WA terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pada hari rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, Sdra DAMUL, Sdra AGUS , sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesai acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut sdra sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan lagi mancing sdra



IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui handphone milik sdr IFAH melalui WA dan pada saat itu sdr IRFAN mau datang, sekitar jam 23.00 wita sdr IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdr MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan pada saat itu sdr MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan purunnya lawan peguruan dan pada saat itu sdr MUHAMMAD AULIA RAHMAN langsung berdiri memukul kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdr MUHAMMAD AULIA RAHMAN, terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdr IRFAN pada bageian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdr DAMUL, sdr AGUS, sdr IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdr IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut dan saya tidak tau lagi prosesnya sampai pada hari . dan terdakwa baru di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 01.30 wita saya di tangkap di rumah saya di Jln. A. Yani No. 37 Rt 11 Rw 03 Kel Sungai paring Kec Martapura Kab.Banjar dan dibawa kepolsek banjarbaru kota guna diproses hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan;

- Bahwa Pada saat kami menyerahkan ke polres banjar kondisi sdr IRFAN ada memar pada bagain muka;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-Saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga formil dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) lembar photo korban IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR



Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para Saksi maupun Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

- Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.

- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.

- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.

- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.

2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----

3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----

4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----



Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.
- Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

- I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.
- II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen

Anterior ODS :

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadran
- Subconjunctival bleeding OS quadran lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/+ refleksi cahaya +/+ RAPD -/-
- b. Segmen Posterior ODS :
 - Fundus reflek +/+
 - Papil N-II batas tegas +/+ warna normal +/+
 - Retina : pendarahan +/- , Edema +/-



- Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematoma palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy
3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta alat bukti lainnya sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut:

❖ Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) Kel Mentaos Kec Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan pemukulan terhadap IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR;

❖ Bahwa benar berawal Pada hari rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, Sdra DAMUL, Sdra AGUS, sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesasi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat biasa ngumpul



kemudian pada saat ngumul tersebut sdra sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan lagi mancing sdra IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdri IFAH melalui WA dan pada saat itu sdra IRFAN mau datang, sekitar jam 23.00 wita sdra IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan purunnya lawan peguruan dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN langsung berdiri memukul kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN , terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bagian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL, sdra AGUS, sdra IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut dan saya tidak tau lagi prosesnya sampai pada hari . dan terdakwa baru di tangkap pada hari Senin tanggal 04 Juni 2018 sekitar jam 01.30 wita saya di tangkap di rumah saya di Jln. A. Yani No. 37 Rt 11 Rw 03 Kel Sungai paring Kec Martapura Kab.Banjar dan dibawa kepolsek banjarbaru kota guna diproses hukum telah melakukan tindak pidana kekerasan terhadap orang secara bersama – sama / pengeroyokan;

❖ Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL, AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) mengakibatkan saksi Irfan Noor Akbar mengalami luka sebagaimana visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit



Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dan Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR;

❖ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk Alternatif Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan Pertama Primair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. yang mengakibatkan luka berat

1) Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam unsur ini yang dimaksud "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum karena penggunaan istilah barang siapa oleh undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali. sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya.



Dengan demikian unsur Barang Siapa telah dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2) Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang :

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahataj Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua menjelaskan bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu perbuatan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Prof Noyon dan Prof Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig* optreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta berdasarkan keterangan para tersangka sendiri diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel Mentaos kec Banjarbaru Utara kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta



DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan pemukulan terhadap IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan dengan cara pada Pada hari rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, Sdra DAMUL, Sdra AGUS , sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesasi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut sdra sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan lagi mancing sdra IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdri IFAH melalui WA dan pada saat itu sdra IRFAN mau datang , sekitar jam 23.00 wita sdra IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan purunnya lawan peguruan dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN langsung berdiri memukulkan kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bageian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL, sdra AGUS, sdra IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas terlihat bahwa baik **terdakwa** MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM) bersama dengan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias



RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, yang dilakukan oleh masing-masing, dan dilakukan secara terbuka di tempat umum yang dapat terlihat oleh siapapun.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur yang mengakibatkan luka berat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta berdasarkan keterangan para tersangka sendiri diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel Mentaos kec Banjarbaru Utara kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan pemukulan terhadap IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan dengan cara pada Pada hari rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN , Sdra DAMUL , Sdra AGUS , sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut sdra sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan lagi mancing sdra IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdri IFAH melalui WA dan pada saat itu sdra IRFAN mau datang , sekitar jam 23.00 wita sdra IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan purunnya lawan



peguruan dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN langsung berdiri memukulkan kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN , terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bageian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL , sdra AGUS , sdra IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy, Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
 - Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
 - Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
 - Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.



2. Dada/Perut : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat perlukaan/kelainan.-----
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :

- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.
- Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

- I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.
- II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen

Anterior ODS :

Halaman 53 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjb



- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadrans
- Subconjunctival bleeding OS quadrans lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/- refleksi cahaya +/- RAPD +/-
- b. Segmen Posterior ODS :
 - Fundus reflek +/-
 - Papil N-II batas tegas +/- warna normal +/-
 - Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
 - Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.
2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematom palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy
3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retivit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1.
 - Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 90 KUHP Luka berat berarti :
 - Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut
 - Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian
 - Kehilangan salah satu panca indra
 - Mendapat cacat berat
 - Menderita sakit lumpuh
 - Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih
 - Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan
 - Bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. DIANA HARYATI KUSUMASTUTI, Sp. M di persidangan menerangkan bahwa Bahwa menurut definisi WHO untuk dikatakan tidak bisa melihat (buta) itu jarang pandang 3/60, tetapi pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR penglihatannya membaik dimana terakhir jarak



pandangannya 6/30, sehingga luka korban bukan luka berat; sehingga berdasarkan keterangan ahli tersebut maka saksi IRFAN NOOR AKBAR tidak kehilangan salah satu panca inderanya yaitu mata, serta luka yang diderita oleh saksi IRFAN NOOR AKBAR masih ada harapan untuk pulih.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur yang mengakibatkan luka berat tidak terpenuhi menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan kedua Subsidiar yaitu melanggar pasal Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.
2. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang.
3. Unsur mengakibatkan luka-luka.

1) Unsur Barang Siapa :

Dalam unsur ini yang dimaksud "barang siapa" adalah manusia sebagai subyek hukum karena penggunaan istilah barang siapa oleh undang-undang ialah setiap orang tanpa terkecuali. sedangkan dalam perkara ini yang dimaksud adalah terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN Alias FARID Bin H. SIRAJUDDIN (ALM)**, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena terdakwa sehat baik rohani maupun jasmani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas perbuatannya.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi menurut hukum.

2) Unsur Dengan terang-terangan dan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F Lamintang, SH dan Theo Lamintang, SH dalam bukunya Delik-Delik Khusus Kejahataj Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Edisi Kedua menjelaskan bahwa Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa yang dimaksudkan dengan kekerasan, melainkan di dalam Pasal 89 KUHP hanya menyamakan dengan melakukan kekerasan yaitu



perbutan membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya.

Menimbang, bahwa Prof Noyon dan Prof Langemeijer telah mengartikan *geweld* atau kekerasan itu sebagai *krachtdadig* optreden atau sebagai bertindak dengan menggunakan kekuatan atau tenaga, jadi bukan bertindak secara biasa, akan tetapi penggunaan kekuatan atau tenaga yang tidak begitu kuat pun dapat dimasukkan ke dalam pengertiannya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan yurisprudensi MA No. 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 *Openlijk* dalam naskah asli pasal 170 *Wetboek van strafrecht* lebih tepat diterjemahkan "secara terang-terangan" istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan openbaar atau "di muka umum". "Secara terang-terangan" berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta berdasarkan keterangan para tersangka sendiri diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel Mentaos kec Banjarbaru Utara kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan pemukulan terhadap IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR yang dilakukan dengan cara pada Pada hari rabu tanggal 21 februari 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN , Sdra DAMUL , Sdra AGUS , sdra IWAN dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesasi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat



biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut sdra sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan lagi mancing sdra IRFAN supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdri IFAH melalui WA dan pada saat itu sdra IRFAN mau datang , sekitar jam 23.00 wita sdra IRFAN datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN mengatakan purunnya lawan peguruan dan pada saat itu sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN langsung berdiri memukulkan kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra MUHAMMAD AULIA RAHMAN, terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra IRFAN pada bagaian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra DAMUL , sdra AGUS, sdra IWAN, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra IRFAN di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas terlihat bahwa baik **terdakwa dan saksi MUHAMMAD AULIA RAHMAN** Alias RAHMAN Bin HAMDAN (ALM) (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta DAMUL , AGUS dan IWAN (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan kekerasan dengan cara memukul, yang dilakukan oleh masing-masing, dan dilakukan secara terbuka di tempat umum yang dapat terlihat oleh siapapun.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

3) Unsur yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi -saksi serta berdasarkan keterangan para tersangka sendiri diketahui bahwa Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 february 2018 sekitar jam 23.00 wita di jalan Pangeran Suriansyah



ujung (taman pinus) kel Mentaos kec Banjarbaru Utara kota Banjarbaru terdakwa bersama dengan saksi **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** Alias **RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) serta **DAMUL** , **AGUS** dan **IWAN** (masing-masing dalam pencarian /dpo) telah melakukan pemukulan terhadap **IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR** yang dilakukan dengan cara pada Pada hari rabu tanggal 21 february 2018 sekitar jam 20.00 wita terdakwa bersama sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** , Sdra **DAMUL** , Sdra **AGUS** , sdra **IWAN** dan teman teman yang lain ikut acara Salawatan Habib Seh di lapangan Brimob Banjarbaru selesasi acara kami pulangan sekitar jam 22.30 wita pergi kumpul di jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tempat biasa ngumpul kemudian pada saat ngumpul tersebut sdra sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** mengatakan lagi mancing sdra **IRFAN** supaya mau datang ke jalan Pangeran Suriansyah ujung (taman pinus) kel mentaos kec banjarbaru utara kota banjarbaru tersebut melalui hendphone milik sdr **IRFAH** melalui WA dan pada saat itu sdra **IRFAN** mau datang , sekitar jam 23.00 wita sdra **IRFAN** datang seorang diri menggunakan sepeda motor langsung menemui sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** dan pada saat itu sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** mengatakan purunnya lawan perguruan dan pada saat itu sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN** langsung berdiri memukul kayu yang sudah berada di tangan pada bagian kaki sebelah mana saja juga lupa dan untuk berapa kali terdakwa juga lupa dan setelah sdra **MUHAMMAD AULIA RAHMAN**, terdakwa ikut juga melakukan pemukulan terhadap sdra **IRFAN** pada bageian bahu sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong dan diikuti teman teman terdakwa lagi yaitu sdra **DAMUL** , sdra **AGUS** , sdra **IWAN**, setelah selesai di lakukan dipukuli sdra **IRFAN** di serahkan ke polisi polres Banjar guna diproses hukum dalam perkara pencabulan anak dibawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 353/030/MR/VI/2018 tanggal 26 Februari 2018 yang

Halaman 58 BA Nomor 247/Pid.B/2018/PN Bjt



dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Mahmoedah Aminy,
Dokter pemerintah selaku dokter jaga pada Rumah Sakit Umum
Daerah "Ratu Zalecha" Martapura di Martapura selaku dokter
pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin
SYAIFUDHIN NOOR dengan hasil pemeriksaan Luar :

1. Kepala/Leher : - Terdapat luka
lebam di kelopak mata kiri atas dan
bagian kelopak mata kiri bawah dengan
ukuran lebih kurang satu koma lima
centimeter.
 - Terdapat luka lebam pada kelopak
mata kanan atas dan tampak bengkak,
dan tampak lebam pada bagian bawah
kelopak kanan mata bentuk tidak
beraturan warna keunguan.
 - Mata kanan : terdapat kemerahan
seperti darah atau pendarahan pada
seluruh bagian putih mata dan terdapat
penurunan penglihatan, hanya mampu
melihat dalam jarak kurang lebih satu
meter.
 - Mata kiri : terdapat kemerahan
seperti darah atau pendarahan pada
sepertiga luar bagian putih mata kiri.
2. Dada/Perut : Tidak terdapat
perlukaan/kelainan.-----
3. Punggung/pinggang : Tidak terdapat
perlukaan/kelainan.-----
4. Anggota gerak atas : Tidak ditemukan
perlukaan/kelainan.-----
5. Anggota gerak bawah : Tidak ditemukan
perlukaan/kelainan.-----

Kesimpulan

Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki
bernama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN
NOOR umur sekitar 23 tahun didapatkan :



- Terdapat luka lebam di kelopak mata kiri atas dan bagian kelopak mata kiri bawah dengan ukuran lebih kurang satu koma lima centimeter.
- Terdapat luka lebam pada kelopak mata kanan atas dan tampak bengkak, dan tampak lebam pada bagian bawah kelopak kanan mata bentuk tidak beraturan warna keunguan.
- Mata kanan : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada seluruh bagian putih mata dan terdapat penurunan penglihatan, hanya mampu melihat dalam jarak kurang lebih satu meter.
- Mata kiri : terdapat kemerahan seperti darah atau pendarahan pada sepertiga luar bagian putih mata kiri.
- Visum et Repertum Nomor : 03/VI/IGD/ 2018 tanggal 05 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Diana Haryati Kusumastuti, Sp.M, sebagai dokter spesialis mata di Rumah Sakit Pelita Insani selaku dokter pemeriksa terhadap IRFAN NOOR AKBAR dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan status lokalis mata kanan dan kiri :

- I. Subyektif : mata kanan kabur, nyeri gerakan bola mata, kelopak mata bengkak, disertai belekan atau kotoran mata. Tidak berair, riwayat dipukul.
- II. Obyektif : visus OD = dua per enam puluh, visus OS = satu koma nol

a. Segmen

Anterior ODS :

- Palpebra superior ODS terjadi edema dan hematom
- Subconjunctival bleeding OD semua quadran
- Subconjunctival bleeding OS quadran lateral
- Kornea Jernih ODS
- Pupil bulat +/+ refleksi cahaya +/+ RAPD -/-

b. Segmen Posterior ODS :

- Fundus reflek +/+
- Papil N-II batas tegas +/+ warna normal +/+
- Retina : pendarahan +/- , Edema +/-
- Makula : Reflek menurun +/-

KESIMPULAN

1. Telah Diperiksa seorang pria berusia dua puluh tiga tahun.



2. Terdapat tanda-tanda trauma tumpul pada kedua mata dengan diagnose awal ODS Close Globe Injury dengan komplikasi
 - OD edema dan hematoma palpebra kelopak atas dan bawah
 - ODS subconjunctival bleeding
 - OD curiga traumatic optic neuropathy

3. Mendapatkan perawatan dan tindakan berupa terapi statrol, retovit, Nonflamin 2x1, Neurodex 2x1.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli dr. DIANA HARYATI KUSUMASTUTI, Sp. M di persidangan menerangkan bahwa Bahwa menurut definisi WHO untuk dikatakan tidak bisa melihat (buta) itu jarang pandang 3/60, tetapi pasien IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR penglihatannya membaik dimana terakhir jarak pandangnya 6/30, sehingga luka korban bukan luka berat; sehingga berdasarkan keterangan ahli tersebut maka saksi IRFAN NOOR AKBAR tidak kehilangan salah satu panca inderanya yaitu mata, serta luka yang diderita oleh saksi IRFAN NOOR AKBAR masih ada harapan untuk pulih. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur yang mengakibatkan luka-luka terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya tindak pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Pertama Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan baik alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari diri Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim tiba pada kesimpulan hukum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan**



terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka” oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa berpedoman kepada teori pemidanaan yaitu dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bukan sebagai sarana balas dendam semata, tetapi pidana dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana juga sebagai sarana pendidikan atau pembelajaran bagi perilaku pelaku tindak pidana supaya selama menjalani pidana bagi pelaku tindak pidana dapat memperbaiki akhlak dan perilaku agar nantinya tidak lagi mengulangi melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah dan pidana yang dijatuhkan akan lebih dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan korban atas nama IRFAN NOOR AKBAR Alias IRFAN Bin SYAIFUDHIN NOOR mengalami luka.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



- 1 (satu) lembar photo korban IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR **dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** .

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIDHWAN alias FARID bin H. SIRAJUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) lembar photo korban IRFAN NOOR AKBAR Bin SYAIFUDDIN NOOR **dipergunakan dalam perkara MUHAMMAD AULIA RAHMAN Alias RAHMAN Bin HAMDAN (Alm)** .
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **SENIN**



tanggal **05 NOPEMBER 2018** oleh kami: **MOCHAMAD UMARYAJI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. AULIA REZA UTAMA, S.H.** dan **H. RIO LERY PUTRA MAMONTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada **hari itu juga** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ELY SUTARSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri oleh **AI SUNIATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa;**
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. M. AULIA REZA UTAMA, S.H.
UMARYAJI, S.H.

MOCHAMAD

2. _____ H. RIO LERY PUTRA MAMONTO,
S.H.

Panitera Pengganti,

ELY SUTARSIH, S.H.